



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Joko Sumartono, S.H.**, umur 63 tahun, Pekerjaan Advokat /konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jl.Temulakwak 45-D, Desa Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Iqbal Tawakal, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di jalan temulawak No.458 Nologaten, CaturTunggal Kec.Depok Kab.Sleman. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2022 dengan No.46/PDT/III/2022 dan kepada **Fajar Dwi Santoso, SH.,MH.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jopaitan dukuh Serut RT/RW, 002/-, Kelurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Mei 2022, No.407/PDT/IV/2022.;

Lawan:

1. **Ir. Pandri Prabono Moelyo, Mba**, umur 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jl.Metro Kencana IV No.25 RT/RW.005/015, Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUMADI, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Puspa Indah Blok Q, No.15, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 November 2021 No.944/PDT/XI/2021;

**2.Fahimi Prabunurtjahjo**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.Brigjen. Katamso No.19 RT/RW.11/04, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

**3.Fitria Prabandari**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jl.Brigjen. Katamso No.29 RT/RW.11/04, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta ,  
**Selanjutnya diperbaiki menjadi bertempat tinggal di Jl.Tirtayasa I, No.6, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**;  
sebagai **Tergugat III**;

**4.Fania Prabandari**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jl.Brig jen. Katamso No.29 RT/RW. 11/04, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta ,  
**Selanjutnya diperbaiki menjadi Tidak Diketahui alamatnya** ;  
sebagai **Tergugat IV**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidup pernikahan suami istri almarhum Bp.Achmad Supanjang alias Haji Achmad Supanjang dengan almarhumah Ibu Hj. Dardiriyah Moeljoprawito dilahirkan 4 ( empat) orang anak sebagai berikut :
  - 1.a.Hj.FAHIMAH AMBARI PANDRI PRATIIWI (meninggal tgl 18 Oktober 2018 );
  - 1.b.IR.PANDRI PRAWOTO ( meninggal tgl. 15 Juni 2021 );
  - 1.c.Ir.PANDRI PRABONO MOELJO,MBA;
  - 1.d.Ir.PANDRI PRAMADI ( meninggal tgl. 13 September 2020 );
2. Bahwa semasa hidup almarhumah Hj.Fahimah Ambari Pandri Pratiwi menikah dengan Sulistijo ( almarhum ) tidak dilahirkan seorang anak pun. Adapun semasa hidup almarhum Ir.Pandri Prawoto menikah dengan almarhumah Ibu Prawoto dilahirkan anak :
  - 2.a. Fahimi Prabunurtjahjo ( Tergugat II );
  - 2.b. Fitria Prandari ( Tergugat III );
  - 2.c. Fania Prabandari ( Tergugat IV );dan semasa hidup almarhum Ir.Pandri Pramadi belum pernah menikah;
3. Bahwa semasa hidup pernikahan almarhum Bp. Achmad Supanjang alias Haji Achmad Supanjang dengan almarhumah Ibu Hj. Dardiriyah Moeljoprawito selain dilahirkan 4 ( empat ) orang anak juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang pada tgl. 16 Januari 2019, menurut Surat Keterangan almarhum Ir.Pandri Pramadi diperki rakan nilainya kurang lebih Rp.750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah ). Harta peninggalan tersebut telah menjadi persengketaan gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sebagai berikut :
  - 3.a. Gugatan Pembagian Waris dengan perkara No.:651/Pdt.G/2017/PA.YK., sebagai Penggugat Ir.H. Pandri Prabono Moeljo,MBA. dan almarhum Ir.Pandri Pramadi sebagai Tergugat III, dan Penggugat sebagai Kuasa Hukum perkara a quo;
  - 3.b. Gugatan Pembagian Waris dengan perkara No.: 54/Pdt.G/2018/PA.YK. sebagai Penggugat Ir.H.Pandri Prabono Moeljo,MBA. dan almarhum Ir.Pandri Pramadi sebagai Tergugat III, dan Penggugat sebagai Kuasa Hukum perkara a quo;
  - 3.c. Gugatan Pembagian Waris dengan perkara No.: 635/Pdt.G/2018 sebagai Penggugat Ir.Pandri Pramadi dan sebagai Tergugat I Hj.Fahimah Pandri Pratiwi, Tergugat II Ir.H.Pandri Prawoto dan Tergugat III Ir. H. Pandri Prabono Moeljo,MBA, dalam perkara a quo Penggugat sebagai Kuasa Hukum almarhum Ir.Pandri Pramadi;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk



- 3.d.Gugatan sengketa sewa gedung dengan perkara No.:133/Pdt.Bth./2018/PN.YK. almarhum Ir.Pandri Pramadi sebagai Terlawan, dalam perkara a quo Penggugat sebagai KuasaHukum almarhum Ir.Pandri Pramadi, sampai tingkat banding;
4. Bahwa almarhum Ir.Pandri Pramadi sebagai salah satu ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum orangtua kandungnya, suami istri Bp. Achmad Supanjang alias Haji Achmad Supanjang dengan Almarhumah Ibu Hj. Dardiriyah Moeljoprawito, seandainya masih hidup mendapat hak bagian warisan sesuai dengan hukum waris Islam:  $\frac{2}{7} \times \text{Rp.750.000.000.000,00} = \text{Rp.214.285.714.000,00}$  (dua ratus empat belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah );
5. Bahwa status Penggugat dalam hubungannya dengan 4 (empat) perkara perdata pada posita 3a; 3b; 3c dan 3d gugatan adalah sebagai kuasa hukum almarhum Ir.Pandri Pramadi baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan sebagai Konsultan Hukum. Pengugat sebagai seorang Advokat/Konsultan Hukum sudah melaksanakan pemberian kuasa “ baik sebagai Tergugat maupun sebagai Penggugat “ dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu hukum dan skill dalam menangani perkara serta jam kerja dalam menangani dan menyelesaikan suatu perkara, dengan mengikuti agenda persidangan;
6. Bahwa ternyata almarhum Ir.Pandri Pramadi sebagai klien Penggugat, yang perkaranya dikuasakan kepada Penggugat “ meyimpan niat dan itikad buruk “ kepada Penggugat karena pada saat 3 (tiga) perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta posita 3a; 3b dan 3c hampir selesai secara sepihak dicabut “ tanpa ada musyawarah dan pembicaraan karena Penggugat sebagai kuasa hukum mentaati dan melaksanakan agenda persidangan yang dilakukan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (decente) terhadap obyek sengketa “. Almarhum Ir.Pandri Pramadi marah-marah dan emosi, karena Penggugat ikut sidang pemeriksaan ditempat obyek sengketa, selanjutnya tidak mau memenuhi kewajiban membayar hak- hak Penggugat yang telah disepakati sehingga merugikan Penggugat yang sudah bekerja berkorban tenaga, pikiran dan waktu berbulan-bulan, dan secara phsykologis memperlakukan Penggugat di forum persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta;
7. Bahwa dalam pembicaraan antara Penggugat dengan almarhum Ir.Pandri Pramadi disepakati, dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata (posita 3a.,3b, 3d dan 3c) pembagian waris, Penggugat sebagai kuasa

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum “ baik mewakili sebagai Tergugat maupun Penggugat “ setiap satu perkara akan diberikan biaya operasional sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah ) dan success fee sebesar 5% (lima persen) dari hak bagian warisan yang diterima dalam nilai uang. Pada kenyataannya almarhum Ir.Pandri Pramadi baru memberikan biaya operasional Rp. 3.585.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan kekurangannya yang hingga menjelang akhir hayatnya belum dibayar, meskipun Penggugat sudah berulang kali meminta hanya beralasan “ nanti saja “. Setelah Ir. Pandri Pramadi meninggal dunia pada tgl. 13 September 2020 Penggugat pada bulan Oktober 2020 menempuh upaya hukum men – Somasi Tergugat I agar membayar apa yang dijanjikan almarhum Ir.Pandri Pramadi, akan tetapi tidak membuahkan hasil bahkan mengabaikan;

8. Bahwa oleh karena almarhum Ir.Pandri Pramadi semasa hidupnya tidak menikah, sehingga setelah meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris anak atau ahli waris janda, sehingga ahli waris penggantinya adalah “ saudara kandung dalam garis lurus keatas Tergugat I bersama keponakan : Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV “ dengan segala hak dan kewajiban, harus menyelesaikan kewajiban almarhum Ir.Pandri Pramadi kepada Penggugat secara tanggung-renteng karena wanprestasi ( ingkar Janji) tidak membayar biaya penanganan empat perkara dan tidak membayar succes fee kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan hak biaya operasional dan succes fee sebagaimana diuraikan pada posita 7 gugatan, untuk success fee Penggugat tidak menuntut sebesar 5% ( lima persen ) akan tetapi cukup 4% (empat persen) dari hak bagian warisan almarhum Ir.Pandri Pramadi seandainya masih hidup kurang lebih sebesar Rp.214.285.714. 000,00 ( dua ratus empat belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah ), dengan perincian sebagai berikut:

9a.Biaya operasional perkara No.:651/Pdt.G/2017/PA.YK Rp.25.000.000,00

9b.Biaya operasional perkara No.54/Pdt.G/2018/PA.YK Rp.25.000.000,00

9c.Biaya operasional perkara No.635/Pdt.G/2018/PA.Yk Rp.25.000.000,00

9d.Biaya operasional perkara No.133/Pdt.bth/2018/PN.Yk Rp.25.000.000,00

Jumlah biaya operasional 4 (empat) perkara + Rp.100.000.000,00;

(seratus juta rupiah)

Adapun untuk success fee sebesar ;

4% x Rp. 214.285.714.000,00 = Rp.8.571.426.586 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam rupiah) dibulatkan menjadi Rp.8.571.426.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

10. Bahwa para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng sebagai ahli waris pengganti almarhum Ir. Pandri Pramadi berkewajiban membayar hak-hak Penggugat dengan perincian sbb :

10.a. Biaya operasional 4 (empat) perkara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10.b. Uang sukses fee sebesar Rp. 8.571.426.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

11. Bahwa apabila para Tergugat I s/d Tergugat IV melakukan keterlambatan melaksanakan kewajiban pembayaran biaya penanganan perkara dan uang sukses fee posita 10.a dan 10.b gugatan, maka dibebani membayar uang paksa (dwangsom) yang setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dibayarnya hak Penggugat;

12. Bahwa untuk menjamin dipenuhi dan dibayarnya hak Penggugat : uang biaya operasional penanganan 4 (empat) perkara posita 3a s/d 3d gugatan dan sukses fee maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan sbb :

12.a. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, SHM. No.433/Pra wiroidirjan, luas 1.130 M2 atas nama H.Achmad Supanjang Moeljoprawito, terletak di Jl. Brigjen Katamso No.17 -19 Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta dengan batas :  
Sebelah Utara : Tanah Gedung Bank Rakyat Indonesia  
Sebelah Timur : Tanah milik Tjung Hie  
Sebelah Selatan : Tanah pekarangan RM. Lie Djiong;  
Sebelah Barat : Jl. Brigjen Katamso.

12.b. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No.172/Keparakan A/n. H.Achmad Supanjang alias H.Achmad Supanjang Moeljoprawito luas 546 M2 terletak di Jl. Brigjen Katamso No.:266, 268, 270, 272, 274 Kel. Keparakan Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta dengan batas - batas :  
Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Gunarto Motor;  
Sebelah Timur : Jl. Brigjen Katamso;  
Sebelah Selatan : tanah pekarangan Moeljo Sudarmo;  
Sebelah Barat : tanah milik Kraton Yogyakarta/Benteng;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi, berkenan memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara ini serta mengabulkan gugatan Penggugat Sbb :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan yang diletakkan atas tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatasnya posita 12a dan posita 12b gugatan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris pengganti almarhum Ir.Pandri Pramadi, dengan melekat secara sah menurut hukum segala hak dan kewajiban;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung-renteng sebagai ahli waris pengganti almarhum Ir.Pandri Pramadi mewa risi dan memikul kewajiban akibat wanprestasi (ingkar janji) “ membayar kepada Pengugat, biaya operasional penanganan 4 (empat) perkara posita 3a, 3b, 3c, 3d gugatan dan membayar succes Fee ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak menerima pembayaran dari Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng : biaya operasional penanganan 4 (empat) perkara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) dan hak uang atas succes fee sebesar Rp. 8.571.426.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ddua puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng membayar kepada Penggugat : uang biaya opsersio nal penanganan 4 (empat) perkara (posita 3a, 3b, 3c, 3d) gugatan sebesar Rp.100.000. 000,00 (seratus juta rupiah) dan uang succes fee sebesar 8.571.426.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tangung-renteng dibebani membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatan melaksanakan pembayaran kepada Penggugat sampai dibayar lunas tuntutan Pengugat;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDIAR :

Subsidiar Kesatu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan yang diletakkan atas tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatasnya posita 12a dan posita 12b gugatan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris pengganti almarhum Ir.Pandri Pramadi dengan, melekat secara sah menurut hukum segala hak dan kewajiban;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung-renteng sebagai ahli waris pengganti almarhum Ir.Pandri Pramadi mewa risi dan memikul beban wanprestasi (ingkar janji) “ membayar kepada Penggugat, biaya operasional penanganan 4 (empat) perkara posita 3a, 3b, 3c. 3d gugatan dan membayar succes Fee;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak menerima pembayaran dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng : biaya operasional penanganan 4 (empat) perkara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hak uang atas succes fee sebesar :  $3\% \times \text{Rp } 214.285.714.286 = \text{Rp.6.428.571.226, 00}$  dibulatkan menjadi Rp.6.428.571.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng membayar kepada Penggugat : uang biaya opsional penanganan 4 (empat) perkara (posita 3a, 3b, 3c, 3d) gugatan sebesar Rp.100.000.000,0 0 (seratus juta rupiah) dan uang succes fee sebesar Rp.6.428.571.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung-renteng dibebani membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatan melaksanakan pembayaran kepada Penggugat sampai dibayarlunas tuntutan Penggugat;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida Kedua :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan yang diletakkan atas tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya posita 12a dan posita 12b gugatan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris pengganti almarhum Ir.Pandri Pramadi dengan melekat secara sah menurut hukum segala hak dan kewajiban ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng sebagai ahli waris pengganti almarhum Ir.Pandri Pramadi mewa risi dan memikul beban wanprestasi (ingkar janji) “ membayar kepada Penggugat, biaya operasional penanganan 4 (empat) perkara posita 3a, 3b, 3c, 3d gugatan dan membayar uang succes Fee ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak menerima pembayaran dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng : biaya operasional penanganan 4 (empat) perkara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hak uang atas succes fee sebesar :  $2\% \times \text{Rp. 214.285.714.286} = \text{Rp.4.285.714.285}$  dibulatkan menjadi Rp.4.285.714.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng membayar kepada Penggugat : uang biaya operasional penanganan 4 (empat) perkara (posita 3a, 3b, 3c, 3d) gugatan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang succes fee sebesar Rp.4.285.714.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung-renteng dibebani membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatan melaksana kan pembayaran kepada Penggugat sampai dibayar lunas tuntutan Penggugat;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar Ketiga :

- Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa “.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Prinsipal dan kuasanya Muhammad Iqbal Tawakal, S.H., advokat/Konsultan Hukum beralamat di jalan temulawak No.458 Nologaten, CaturTunggal Kec.Depok Kab.Sleman. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2022 dengan No.46/PDT/III/2022 dan Tergugat I hadir Kuasanya JUMADI, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Puspa Indah Blok Q, No.15, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 November 2021 No.944/PDT/XI/2021 sedangkan untuk Tergugat II hadir sekali di persidangan namun untuk persidangan selanjutnya Tergugat II tidak pernah hadir, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir ataupun menyuruh wakil Kuasanya yang sah dan selanjutnya Penggugat Menyampaikan perbaikan alamat untuk Tergugat III menjadi dengan alamat *Jl.Tirtayasa I, No.6, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan*, sedangkan untuk Tergugat IV alamat domisili diganti dengan *tidak diketahui alamatnya*, namun Tergugat III dan Tergugat IV tetap tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Ari Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang kemudian Penggugat menyatakan ada perubahan dengan penambahan 1 posita sehingga menjadi 13 (tiga belas) Posita dengan **posita no.13**. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat menyangkut barang tidak bergerak berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan pada posita 12a, dan posita 12b, yang menjadi obyek sita jaminan (Conservatoir beslag), da;am korelasi ingkar janji (wanprestasi) maka gugatan adalah diperkenankan diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang wilayahnya mencakup letak obyek sengketa berupa tanah dan bangunan tidak bergerak yang berdiri di atasnya (Vide Pasal 118 ayat 3 HIR) untuk memudahkan pelaksanaan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili.
  - Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
  - Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kesemuanya beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.
  - Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kesemuanya beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan dalam perkara ini harus diajukan dan dimasukkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.
  - Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak.
2. Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*).
  - Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
  - Bahwa Penggugat menyatakan para Tergugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Ir Pandri Pramadi yang telah meninggal dunia padatanggal 13 September 2020.



- Bahwa Penggugat menyatakan pada waktu almarhum Ir Pandri Pramadi masih hidup bersengketa dengan para Tergugat mengenai pembagian harta waris peninggalan orang tuanya yaitu almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito.
- Bahwa pada saat Ir Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, perkara pembagian waris antara Ir Pandri Pramadi dengan para Tergugat masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.
- Bahwa sampai dengan jawaban ini disampaikan, pembagian harta waris peninggalan almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito, orang tua almarhum Ir Pandri Pramadi dan orang tua para Tergugat belum bisa dilaksanakan karena masih ada gugatan yang belum berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini masih terlalu dini ( premature ), karena pembagian harta waris peninggalan orang tua almarhum Ir Pandri Pramadi dan orang tua para Tergugat yaitu peninggalan almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito, belum dilaksanakan.
- Bahwa para Tergugat sampai dengan jawaban ini disampaikan belum menjadi ahli waris pengganti dari almarhum Ir Pandri Pramadi.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi, meninggal pada tanggal 18 Oktober 2018, dalam pernikahannya dengan Sulistijo (almarhum), tidak dilahirkan seorang anakpun.
- Bahwa berdasarkan Putusan Perkara pembagian waris peninggalan almarhum Haji Achmad Supanjang Moljoprawito dan almarhumah Hajjah Dardiriyah Moeljoprawito Perkara Perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK pada halaman 88 dinyatakan : “Menimbang



bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut :

- Bahwa karena Tergugat (Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang) telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus dan mempunyai 2 (dua) orang anak/Ahli Waris, yaitu :
  - Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.
  - Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.

Maka sebagaimana asas munasakhat, Majelis perlu menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli Waris dari Tergugat I (Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang) tersebut, oleh karenanya maka bagian harta waris Tergugat I (Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang) sebesar  $\frac{1}{7}$  bagian, diberikan kepada ahli warisnya, dengan bagian sebagai berikut :

- Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.  $\frac{1}{7} : 2 = \frac{1}{14}$  bagian;
- Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.  $\frac{1}{7} : 2 = \frac{1}{14}$  bagian.
- Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dinyatakan (Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang) memiliki dua orang ahli waris anak, sedangkan dalam gugatan ini kedua orang ahli waris anak tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat dalam positanya point 7 menyatakan mempunyai perjanjian dengan almarhum Ir Pandri Pramadi untuk mendapatkan biaya operasional dan succes fee sebesar 5% atas perkara yang ditanganinya.
- Bahwa Penggugat dalam positanya point 6 menyatakan :” bahwa ternyata almarhum Ir Pandri Pramadi sebagai klien Penggugat yang perkaranya dikuasakan kepada Penggugat “menyimpan niat dan



*itikad buruk*” kepada Penggugat karena pada saat 3 (tiga) perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta posita 3a,3b dan 3c hampir selesai secara sepihak dicabut “.

- Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan perkara yang ditangani oleh Penggugat sebagai kuasa hukum almarhum Ir Pandri Pramadi hanyalah perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dan perkara No. 133/Pdt.bth/2018/PN.Yyk.
- Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan, Perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dan 54/Pdt.G/2018/PA.YK pada tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi oleh almarhum Ir Pandri Pramadi dikuasakan kepada Pengacara lain, bukan Penggugat.
- Bahwa akan tetapi Penggugat dalam petitumnya meminta untuk dibayar biaya operasional dan succes fee atas perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK; perkara No. 54/Pdt.G/2018/PA.YK; perakara No.635/Pdt.G/2018/PA.YK dan perkara No. 133/Pdt.Bth/2018/PN.Yyk.
- Bahwa succes fee yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya berganti-ganti, yang pertama Rp.8.571.426.000,- yang kedua Rp.6.428.571.226,- yang ketiga Rp.4.285.714.286,-.
- Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan ini tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) .
- Bahwa dengan demikian sudah adil dan pantas apabila gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalih dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Bapak Haji Achmad Supanjang Mulyoprawito pada tahun 1944 telah melakukan perkawinan dengan Ibu Hajjah Dardiriyah Mulyoprawito dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 2.a. Hj. Fahima .Ambari. Pandri Pratiwi Sulistijo, meninggal pada tanggal 18 Oktober 2018.
  - 2.b Ir. H. Pandri Prawoto, meninggal pada tanggal 15 Juni 2021.

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk



2.c. Ir. H. Pandri Prabono Moelyo, MBA, lahir pada tanggal 19 September 1948.

2.d. Ir. Pandri Pramadi, meninggal pada tanggal 13 September 2020.

3. Bahwa tidak benar pernikahan Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi dengan Ir H. Sulistijo, SM, MT, tidak meninggalkan ahli waris anak. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara pembagian waris peninggalan almarhum Haji Achmad Supanjang Moljoprawito dan almarhumah Hajjah Dardiryan Moeljoprawito Perkara Perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK pada halaman 88 dinyatakan : "Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut :

- Bahwa karena Tergugat (Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang) telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus dan mempunyai 2 (dua) orang anak/Ahli Waris, yaitu :

- Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.
- Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.

Maka sebagaimana asas munasakhat, Majelis perlu menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli Waris dari Tergugat I (Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang) tersebut, oleh karenanya maka bagian harta waris Tergugat I (Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang) sebesar 1/7 bagian, diberikan kepada ahli warisnya, dengan bagian sebagai berikut :

- Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.  $1/7 : 2 = 1/14$  bagian;
- Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.  $1/7:2 = 1/14$  bagian.

4. Bahwa tidak benar harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Molejoprawito senilai 750.000.000.000,- belum pernah ada penghitungan dan penilaian berapa nilai harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Molejoprawito, pernyataan Penggugat harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Molejoprawito sebesar Rp. 750.000.000.000,- adalah pernyataan sepihak tanpa didukung adanya bukti.

5. Bahwa sampai dengan Ir Pandri Pramadi meninggal dunia belum pernah ada Identifikasi, Inventarisasi dan Valuasi harta peninggalan almarhum H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito, yang disepakati oleh seluruh ahli waris.

6. Bahwa sampai dengan jawaban ini disampaikan, terhadap harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito masih dalam sengketa dan masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.

7. Bahwa sampai dengan Ir Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito masih dalam sengketa dan masih dalam proses pemeriksaan pengadilan, sehingga sampai dengan meninggal dunia almarhum Ir Pandri Pramadi belum pernah menerima bagian atas harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito.

8. Bahwa oleh karena sampai dengan Ir Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, harta peninggalan almarhum H. Achmad Supanjang Moeljoprawito dan Hj Dardiryan Moeljoprawito masih dalam sengketa dan masih dalam proses pemeriksaan pengadilan, maka almarhum Ir Pandri Pramadi tidak pernah sukses dalam perkara pembagian harta warisnya, sehingga menyebabkan tidak ada succes fee yang harus dibayarkan terhadap para kuasa hukum almarhum Ir Pandri Pramadi.

9. Bahwa succes fee dibayarkan apabila terhadap perkara yang ditanganinya berhasil dan sukses, dalam perkara ini Ir Pandri Pramadi meninggal dunia sebelum perkaranya selesai dan sukses, maka secara hukum tidak ada succes fee yang harus dibayarkan kepada para Kuasa Hukum almarhum Ir Pandri Pramadi.

10. Bahwa dalam kenyataannya terdapat lebih dari satu orang Advokat yang mengaku sebagai kuasa hukum almarhum Ir Pandri Pramadi.

11. Bahwa pada saat Ir Pandri Pramadi masih hidup, tidak ada satu orangpun pihak baik perorangan maupun Advokat yang menyampaikan dan menyatakan mempunyai hak atas harta Ir Pandri Pramadi (almarhum).

12. Bahwa setelah Ir Pandri Pramadi meninggal dunia, bermunculan pihak-pihak yang mengaku mempunyai hak atas harta almarhum Ir Pandri Pramadi,

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada akhir masa hayatnya Ir Pandri Pramadi menyapaikan via SMS kepada Tergugat I bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai kuasa Ir Pandri Pramadi akan tetapi mereka itu hanyalah mengaku-ngaku tanpa didukung bukti yang jelas.

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Juni 2022 sedangkan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 29 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari Ir. PANDRI PRAMADI, menguasai kepada JOKO SUMARTONO, SH, tanggal 7 Januari 2019, No : 10/10/2019. (bukti P-1) ;
2. Foto copy Relas Panggilan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, Nomor 651/Pdt.G/2017/PA.YK, kepada Joko Sumartono sebagai Kuasa Hukum Tergugat III. (bukti P-2) ;
3. Foto copy dari foto copy Surat Gugatan Pembagian Harta Waris, tanggal 6 Desember 2017, yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 6 Desember 2017, Nomor 651/Pdt.G/2017/PA.YK. (bukti P-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari foto copy Replik Penggugat, tanggal 15 November 2018, yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 15 November 2018, Nomor 651/Pdt.G/2017/PA.YK. (bukti P-4);
5. Foto copy Duplik Penggugat, tanggal 24 Januari 2019, yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 651/Pdt.G/2017/PA.YK. (bukti P-5);
6. Foto copy Daftar alat bukti tertulis Tergugat III, tanggal 11 April 2019, yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 11 April 2019, Nomor 651/Pdt.G/2017/PA.YK. (bukti P-6);
7. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari Ir. Pandri Pramadi menguasakan kepada JOKO SUMARTONO, SH., Perkara Nomor : 54/Pdt.G/2018/PA.YK, tanggal 7 Januari 2019, Kuasa Hukum No: 11/11/2019. (bukti P-7);
8. Foto copy Relas Panggilan tanggal 2019, Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.YK, kepada Joko Sumartono sebagai Kuasa Hukum Tergugat III. (bukti P-8) ;
9. Foto copy dari foto copy Gugatan Pembagian Harta Waris, tanggal 23 Januari 2018, yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 23 Januari 2018, Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.YK. (bukti P-9);
10. Foto copy Duplik Tergugat III, tanggal 21 Januari 2019, yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.YK. (bukti P-10);
11. Foto copy dari foto copy Pencabutan Surat Kuasa dari Ir. Pandri Pramadi menguasakan kepada JOKO SUMARTONO, SH., Perkara Nomor : 54/Pdt.G/2018/PA.YK, tanggal 21 Juni 2019. (bukti P-11);
12. Foto copy dari foto copy Surat kepada JOKO SUMARTONO, SH., Perihal : menghentikan keterlibatan Bapak Joko Sumartono, SH dan membatalkan sebagai Kuasa Hukum pada persidangan perkara No:54/Pdt.G/2018/PA.YK (bukti P-12);
13. Foto copy dari foto copy Gugatan Pembagian Harta Waris, tanggal 25 Oktober 2018. (bukti P-13);
14. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari Ir. Pandri Pramadi menguasakan kepada JOKO SUMARTONO, SH., Perkara Nomor : 635/Pdt.G/2018/PA.YK, tanggal 2 Januari 2019, Kuasa Hukum No: 2/2/KEP/2019/PA.YK. (bukti P-14);

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy Relas Panggilan Nomor 635/Pdt.G/2018/PA.YK, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019, kepada Joko Sumartono sebagai Kuasa Hukum Penggugat. (bukti P-15) ;
16. Foto copy Surat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan No. 651/Pdt.G/2017/PN Yk dan No.54/Pdt.G/2018/PA.Yk dan 635/Pdt.G/2018/PA.Yk dan No.719/Pdt.G/2019/PA.Smn. Perihal : surat pemberitahuan Nomor :123/UM/V/2013, dari Asnawat H. Herwidhi, SH. (bukti P-16);
17. Foto copy surat kepada Yth Bapak Joko Sumartono, SH Cc: Bapak Sugiantoro, SH.,MH., dari Ir. Pandri Pramadi. (bukti P-17);
18. Foto copy dari foto copy Draft Akta Perdamaian dalam perkara perdata No.635/Pdt.G/2019/PA.YK Jo.No.54/Pdt.G/2018/PA.YK Jo. No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK. (bukti P-18);
19. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dari Ir. Pandri Pramadi bin Haji Achmad Supanjang Mulyoprawito sebagai Penggugat Gugatan No 635/Pdt.G/2018/PA.Yk, tertanggal 6 Januari 2019. (bukti P-12);
20. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari Ir. Pandri Pramadi menguasai kepada JOKO SUMARTONO, SH., Perkara Nomor : 133/Pdt.Bth/2018/PA.YK, tanggal 2 Januari 2018, Kuasa Hukum No: 01/PDT/II/2018. (bukti P-20);
21. Foto copy Surat dari Joko Sumartono, SH & Partners kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Perdata No.133/Pdt.Bth/2018/PN YK, tanggal 10 Januari 2019, perihal : Nota kesimpulan perkara perdata No.133/Pdt.Bth/2018/PN.YK, dari Joko Sumartono, SH. (bukti P-21);
22. Foto copy dari foto copy, turunan putusan 133/Pdt.G/2018/PN YYK, yang dimintakan oleh Ir . Pandri Pramadi. (bukti P-22);
23. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari Ir. Pandri Pramadi menguasai kepada JOKO SUMARTONO, SH., Perkara Nomor : 133/Pdt.Bth/2018/PA.YK, tanggal 1 Februari 2019, Kuasa Hukum No: 154/PDT/II/2019. (bukti P-23);
24. Foto copy Surat dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, perihal : Registrasi berkas perkara banding, Nomor : W13.U1/1415/HK.02/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019. (bukti P- 24);
25. Foto copy Surat dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, perihal : Pengiriman Berkas perkara Banding PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lestari Darmo Mulyo, Nomor : W13.U1/1661/HK.02/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019. (bukti P-25);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Memori Banding perkara Nomor 133/Pdt.Bth/2018/PN Yyk dari Joko Pitono, SH dan Ika Rachmawati Diahpitosari, SH, selaku Kuasa Hukum dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) LESTARI DARMO MULYO, yang diterima tanggal 6 Maret 2019. (bukti P-26);
27. Foto copy dari foto copy Kontra Memori Banding, perkara Nomor 133/Pdt.Bth/2018/PN Yyk, dari Joko Pitono, SH selaku Kuasa Hukum dari Ir. Pandri Pramadi, yang diterima tanggal 28 Maret 2019. (bukti P-27);
28. Foto copy Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 133/Pdt.Bth/2018/PN.Yyk, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, kepada Joko Sumartono sebagai Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan (bukti P-28) ;
29. Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, perihal : Pemohonan Pemeriksaan Banding dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lestari Darmo Mulyo, Nomor : W13.U1/3301/HK.02.B/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019. (bukti P- 29);
30. Foto copy Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.Bth/2018/PN Yyk Jo. Nomor : 73/Pdt/2019/PT YYK, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, kepada Joko Sumartono, SH (Kuasa dari Ir. Pandri Pramadi), sebagai Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan (bukti P-30) ;
31. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 73/PDT/2019/PT YYK. (bukti P-31);
32. Foto copy dari foto copy Surat dari Joko Sumartono, SH & Partners, perihal : penagihan pembayaran biaya operasional penanganan perkara dan sukses fee kepada Bp. Ir. H. Ir. Pandri Prabono Mooley, MBA, tanggal 7 Oktober 2020. (bukti P- 32);
33. Foto copy Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang pembayaran hononarium sebagai Hak Advokat; (bukti P-33)

Bahwa bukti-bukti yang berupa foto copy tersebut setelah dicocokkan dengan bukti aslinya dan ternyata bukti P-2, P-5, P-6, P-8, P-10, P-15, P-16, P-17, P-21, P-24, P-25, P-26, P-28, P-29, P-30, P-31 dan P-33 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali P-1, P-3, P-4, P-7, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-27, P-32 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. SUGIANTORO, SH,** di bawah sumpah membeikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat I (Ir.Pandri Prabono Moelyo,Mba), sedangkan dengan Tergugat II (Fahimi Prabunurtjahjo), Tergugat III (Fitria Prabandari), dan Tergugat IV (Fania Prabandari) saya tidak kenal.;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai permintaan fee yang belum terbayar sebagai Kuasa Hukum dari Ir. Pandri Pramadi.;
- Bahwa saya mengetahui masalah gugatan penggugat karena saya yang mengenalkan Penggugat dengan Ir. Pandri Pramadi, waktu itu Ir. Pandri Pramadi mencari Pengacara untuk mewakili sebagai Kuasa Hukum kasusnya.;
- Bahwa Penggugat menjadi Kuasa Hukum dari Ir. Pandri Pramadi dalam kasus WARIS di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat I (Ir.Pandri Prabono Moelyo,Mba), sedangkan dengan Tergugat II (Fahimi Prabunurtjahjo), Tergugat III (Fitria Prabandari), dan Tergugat IV (Fania Prabandari) saya tidak kenal.;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai permintaan fee yang belum terbayar sebagai Kuasa Hukum dari Ir. Pandri Pramadi.;
- Bahwa saya mengetahui masalah gugatan penggugat karena saya yang mengenalkan Penggugat dengan Ir. Pandri Pramadi, waktu itu Ir. Pandri Pramadi mencari Pengacara untuk mewakili sebagai Kuasa Hukum kasusnya.;
- Bahwa Penggugat menjadi Kuasa Hukum dari Ir. Pandri Pramadi dalam kasus WARIS di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Bahwa pada waktu kami melakukan pertemuan dan akhirnya Ir. Pandri Pramadi dengan Penggugat menyepakati fee RP25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) setiap perkaranya.
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang berapa perkara Ir. Pandri Pramadi yang telah ditangan oleh Pengguat.;
- Bahwa saya tidak tahu ada berapa surat kuasa dari Ir. Pandri Pramadi kepada Penggugat guna untuk mewakili mengurus kasusnya.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee yang telah dijanjikan Ir. Pandri Pramadi sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), setahu saya baru dibayar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah).;
- Bahwa setahu saya fee yang telah dijanjikan oleh Ir. Pandri Pramadi merupakan fee ongkos penyelesaian perkara, sedangkan fee yang lain, saya tidak tahu.;
- Bahwa setahu saya mengenai fee setiap perkara sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) waktu itu diucapkan secara lisan, mengenai kelanjutannya dituangkan dalam perjanjian tertulis, saya tidak tahu.;
- Bahwa saya tidak tahu mengenai fee setiap perkara sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) waktu itu seharusnya dibayarkan dimuka atau dibayarkan setelah perkara tersebut putus.;
- Bahwa saya tidak tahu, berapa jumlah total fee yang dimintakan Penggugat dalam gugatan ini.;
- Bahwa perkara Ir. Pandri Pramadi yang ditangani oleh Penggugat selaku kuasa hukumnya setahu saya belum putus, dulu Penggugat baru membuat konsep perdamaian, namun statusnya acara perkara sekarang ini sampai apa saya tidak tahu.;
- Bahwa saya tidak mengetahui isi dari perdamaian perkara Ir. Pandri Pramadi yang ditangani oleh Penggugat selaku kuasa hukumnya.;
- Bahwa Ir. Pandri Pramadi almarhum tidak berkeluarga.;
- Bahwa saya mengenal Ir. Pandri Prabono Moelyo, MBA merupakan kakak kandung dari Ir. Pandri Pramadi, namun saya tidak kenal dekat dengan Ir. Pandri Prabono Moelyo, MBA.;
- Bahwa saya belum pernah melihat alat bukti surat P-17 tentang surat dari Ir. Pandri Pramadi yang ditujukan kepada Bapak Joko Sumartono, SH, Cc: Bapak Sugiantoro, SH.,MH.;
- Bahwa saya pernah mengantar surat dari Ir. Pandri Pramadi kepada Penggugat, namun saya tidak tahu isi surat tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang alat bukti surat P-18 tentang Akta Perdamaian, saya pernah lihat namun tidak paham isinya tentang alat bukti surat P-18 tersebut.;
- Bahwa berawal sebelum pandemi sekitar 4 (empat) kali saya, Penggugat, Ir. Pandri Pramadi, asisten pribadi Ir. Pandri Pramadi melakukan pertemuan.;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu perkara Ir. Pandri Pramadi yang ditangani Penggugat sampai sekarang ada yang sudah putus.;
- Bahwa saudara lain yang masih hidup selain Ir. Pandri Pramadi yaitu saudara Ir Pandri Prabono Moelyo, MBA (Tergugat I).;
- Bahwa Ir. Pandri Pramadi mempunyai 3 (tiga saudara) yaitu sebagai berikut :
  1. Fahimah Ambari Pandri Pratiwi, (meninggal dunia);
  2. Ir. Pandri Prawoto, (meninggal dunia)
  3. Ir. Pandri Prabono Moelyo, MBA
  4. Ir. Pandri Pramadi, (meninggal dunia)

- Bahwa perkara Ir. Pandri Pramadi yang ditangani Penggugat tidak selesai dengan perdamaian.;
- Bahwa perkara Ir. Pandri Pramadi yang ditangani Penggugat sampai sekarang masih berjalan / belum putus.;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa kuasa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya /jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Yk. (bukti TI-1) ;
2. Foto copy dari foto copy Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 30 Oktober 2019. (bukti TI-2) ;
3. Foto copy Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding No.01/Pdt.G/2020/PTA.YKJo.No.54/Pdt.G/2018/PA.YK, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, telah memberitahukan kepada Jumadi, SH sebagai Kuasa Hukum Terbanding. (bukti TI-3) ;
4. Foto copy dari foto copy Memori Kasasi, perkara No.01/Pdt.G/2020/PTA.YK Jo.No.54/Pdt.G/2018/PA.YK. dari Nurhadi Budi Yuwono, SH dan Ramadhani Khidir Rosadi, SH (Kuasa Hukum dari Ir. Pandri Pramadi) sebagai Kuasa Pemohon Kasasi.(bukti TI-4);
5. Foto copy Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor :717 K/AG/2020 Jo. No.01/Pdt.G/2020/PTA.YK Jo.No.54/Pdt.G/2018/PA.YK, pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, telah memberitahukan kepada Jumadi, SH sebagai Kuasa Hukum Termohon Kasasi I. (bukti TI-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-28092020-0004, tanggal meninggal dunia 13 September 2020, atas nama PANDRI

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk



PRAMADI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 28 September 2020. (bukti TI-6);

Bukti-bukti yang berupa foto copy tersebut setelah dicocokkan dengan bukti aslinya dan ternyata bukti TI-1, TI-3, TI-5, TI-6 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali TI-2, TI-4 merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing – masing tanggal 30 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam uraian duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menjawab gugatan Penggugat, Kuasa hukum Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **1. Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili.**

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kesemuanya beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kesemuanya beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan dalam perkara ini



harus diajukan dan dimasukkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini **haruslah dinyatakan ditolak.**

## 2. Gugatan Penggugat terlalu dini ( *premature* ).

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat menyatakan para Tergugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Ir Pandri Pramadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020.
- Bahwa Penggugat menyatakan pada waktu almarhum Ir Pandri Pramadi masih hidup bersengketa dengan para Tergugat mengenai pembagian harta waris peninggalan orang tuanya yaitu almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito.
- Bahwa pada saat Ir Pandri Pramadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, perkara pembagian waris antara Ir Pandri Pramadi dengan para Tergugat masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.
- Bahwa sampai dengan jawaban ini disampaikan, pembagian harta waris peninggalan almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito, orang tua almarhum Ir Pandri Pramadi dan orang tua para Tergugat belum bisa dilaksanakan karena masih ada gugatan yang belum berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini masih terlalu dini (*premature*), karena pembagian harta waris peninggalan orang tua almarhum Ir Pandri Pramadi dan orang tua para Tergugat yaitu peninggalan almarhum Bapak Achmad Supanjang Moeljoprawito dan almarhumah ibu Hj Dardiriyah Moeljoprawito, belum dilaksanakan.
- Bahwa para Tergugat sampai dengan jawaban ini disampaikan belum menjadi ahli waris pengganti dari almarhum Ir Pandri Pramadi.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini **haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**

## 3. Gugatan Penggugat kurang pihak ( *plurium litis consortium* ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan succes fee.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi, meninggal pada tanggal 18 Oktober 2018, dalam pernikahannya dengan Sulistijo (almarhum), tidak dilahirkan seorang anakpun.
- Bahwa berdasarkan Putusan Perkara pembagian waris peninggalan almarhum Haji Achmad Supanjang Moljoprawito dan almarhumah Hajjah Dardiryan Moeljoprawito Perkara Perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK pada halaman 88 dinyatakan : “ Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut :
  - Bahwa karena Tergugat (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang** ) telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus dan mempunyai 2 (dua) orang anak/Ahli Waris, yaitu :
    - **Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.**
    - **Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT.**Maka sebagaimana asas munasakhat, Majelis perlu menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli Waris dari Tergugat I (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) tersebut, oleh karenanya maka bagian harta waris Tergugat I (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) sebesar 1/7 bagian, diberikan kepada ahli warisnya, dengan bagian sebagai berikut :
  - **Miranti Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT. 1/7 : 2 = 1/14 bagian;**
  - **Diani Pratiwi binti Ir Sulistijo, SM, MT. 1/7:2 = 1/14 bagian.**
- Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara perdata No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dinyatakan (**Hj Fahima Ambari Pandri Pratiwi Sulistijo binti H. Achmad Supanjang**) memiliki dua orang ahli waris anak, sedangkan dalam gugatan ini kedua orang ahli waris anak tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)**

- Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wan Prestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan sukses fee.
- Bahwa Penggugat dalam positanya point 7 menyatakan mempunyai perjanjian dengan almarhum Ir Pandri Pramadi untuk mendapatkan biaya operasional dan sukses fee sebesar 5% atas perkara yang ditanganinya.
- Bahwa Penggugat dalam positanya point 6 menyatakan :” bahwa ternyata almarhum Ir Pandri Pramadi sebagai klien Penggugat yang perkaranya dikuasakan kepada Penggugat “ *menyimpan niat dan itikad buruk*” kepada Penggugat karena pada saat 3 (tiga) perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta posita 3a,3b dan 3c hampir selesai secara sepihak dicabut “.
- Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan perkara yang ditangani oleh Penggugat sebagai kuasa hukum almarhum Ir Pandri Pramadi hanyalah perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dan perkara No. 133/Pdt.bth/2018/PN.Yyk.
- Bahwa dalam kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan, Perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dan 54/Pdt.G/2018/PA.YK pada tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi oleh almarhum Ir Pandri Pramadi dikuasakan kepada Pengacara lain, bukan Penggugat.
- Bahwa akan tetapi Penggugat dalam petitumnya meminta untuk dibayar biaya operasional dan sukses fee atas perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK; perkara No. 54/Pdt.G/2018/PA.YK; perakara No.635/Pdt.G/2018/PA.YK dan perkara No.133/Pdt.Bth/2018/PN.Yyk.
- Bahwa sukses fee yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya berganti-ganti, yang pertama Rp. 8.571.426.000,- yang kedua Rp. 6.428.571.226,- yang ketiga Rp. 4.285.714.286,-.
- Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan ini tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi **kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)** .
- Bahwa dengan demikian sudah adil dan pantas apabila gugatan dalam perkara ini dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut , Kuasa penggugat mengajukan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban pada bagian eksepsi Tergugat I, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan penggugat berpendirian teguh pada dalil-dalil gugatan;
- Bahwa Tergugat II pernah hadir sekali selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan dan tanpa keterangan dengan demikian Tergugat II tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat sedangkan Tergugat I secara akyif hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III sudah dibetulkan alamatnya dan Tergugat IV tidak diketahui alamatnya tidak pernah hadir di persidangan meskitelah dipanggil secara patut sehingga Tergugat II, III dan IV dianggap melepaskan haknya dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selaku kuasa hukum dari Ir. Pandri Pramadi atas 4 (empat) perkara yang telah melaksanakan kewajibannya, namun sampai saat ini belum mendapatkan haknya atas uang operasional perkara dan succes fee, Penggugat hanya menerima uang operasional sebesar Rp.3.585.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa Penggugat mengajukan sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk pemenuhan tuntutan Penggugat sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa pokok gugatan Penggugat sangat jelas tentang ingkar janji (Wanprestasi) almarhum Ir. Pandri Pramadi yang tidak membayar biaya operasional dan success fee terhadap Penggugat yang sudah melaksanakan kewajibannya, maka untuk melindungi hak dan profesi seorang Advokat/Konsultan Hukum sehingga kewajibannya beralih ke Ahli warisnya dan tidak semua Ahli Waris harus digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut dihubungkan dengan tanggapan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang ketidakwenangan pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo pada dasarnya telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela tertanggal 13 Juli 2002 yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk. ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat ada eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya eksepsi poin ke 4 tersebut menyangkut formulasi surat gugatan maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi gugatan pengugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur menurut Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) tidak membayar uang operasional penanganan perkara dan *succes fee*.

Bahwa Penggugat dalam posisinya point 6 menyatakan :” bahwa ternyata almarhum Ir Pandri Pramadi sebagai klien Penggugat yang perkaranya dikuasakan kepada Penggugat “ *menyimpan niat dan itikad buruk*” kepada Penggugat karena pada saat 3 (tiga) perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta posita 3a,3b dan 3c hampir selesai secara sepihak dicabut “.sedangkan kenyataannya berdasarkan putusan pengadilan perkara yang ditangani oleh Penggugat sebagai kuasa hukum almarhum Ir Pandri Pramadi hanyalah perkara No.651/Pdt.G/2017/PA.YK dan perkara No.133/Pdt.bth/2018/PN.Yyk. Yang kemudian dicabut kuasanya sehingga berdasarkan putusan pengadilan, Perkara No. 651/Pdt.G/2017/PA.YK dan 54/Pdt.G/2018/PA.YK pada tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi oleh almarhum Ir Pandri Pramadi dikuasakan kepada Pengacara lain, bukan Penggugat. Akan tetapi Penggugat dalam petitumnya meminta untuk dibayar biaya operasional dan *succes fee* atas perkara No.651/Pdt.G/2017/PA.YK; perkara No.54/Pdt.G/2018/PA.YK; perkara No. 635/Pdt.G/2018/PA.YK dan perkara No. 133/Pdt.Bth/2018/PN.Yyk.

Bahwa *succes fee* yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya berganti-ganti, yang pertama Rp.8.571.426.000,- yang kedua Rp.6.428.571.226,- yang ketiga Rp. 4.285.714.286,-.

Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan ini tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi *kabur dan tidak jelas (obscuur libel)* , dengan demikian sudah adil dan pantas apabila gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat *obscuur liber/kabur* tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk menilai apakah gugatan kabur atau tidak dapat diambil kaedah-kaedah sebagai berikut :

1. Posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (Rech Ground) atas kejadian yang mendasari gugatan (Vide pasa I 8 RV);
2. Obyek yang disengketakan tidak jelas (Vide Putusan MARI NO.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April tahun 1976);
3. Antara posita dengan Petitum saling bertentangan (Putusan MARI No.550 K/SIP/1979 tanggal 31 Mei 1980);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah gugatan penggugat dalam perkara aquo memenuhi salah satu kriteria kaedah- kaedah tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan teliti gugatan Penggugat, dalam posita no.9 Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan hak biaya operasional dan success fee Penggugat , Penggugat tidak menuntut sebesar 5% (*lima persen*) akan tetapi cukup 4% (*empat persen*) **dari hak bagian warisan almarhum Ir.Pandri Pramadi seandainya masih hidup kurang lebih sebesar Rp.214.285.714. 000,00 (dua ratus empat belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :**

9a.Biaya operasional perkara No.:651/Pdt.G/2017/PA.YK Rp.25.000.000,00

9b.Biaya operasional perkara No.54/Pdt.G/2018/PA.YK Rp.25.000.000,00

9c.Biaya operasional perkara No.635/Pdt.G/2018/PA.Yk Rp.25.000.000,00

9d.Biaya operasional perkara No.133/Pdt.bth/2018/PN.Yk Rp.25.000.000,00

*Jumlah biaya opsional 4 (empat) perkara + Rp.100.000.000,00;*  
(seratus juta rupiah)

Adapun untuk success fee sebesar ;

4% x Rp. 214.285.714.000,00 =Rp. 8.571.426.586 (*delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*) **dibulatkan menjadi Rp.8.571.426.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);**

Bahwa atas posita tersebut kemudian Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat pada petitum Primair poin angka 5 dan 6 bahwa biaya operasional dan success fee yang menjadi hak Penggugat dan yang harus dibayarkan oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk biaya operasional sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Untuk 4 perkara, sedangkan untuk sukses fee adalah sebesar . Rp. 8.571.426.000,00 (*delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).



Sedangkan dalam petitum subsidair kesatu poin 5 dan 6 biaya operasional untuk 4 perkara sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) Sedangkan untuk succes fee sebesar Rp. 6.428.571.226, 00 **dibulatkan menjadi Rp.6.428.571.000,00** ( enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) dan dalam petitum subsidair kedua poin 5 dan 6 biaya operasional untuk 4 perkara sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) sedangkan untuk success fee sebesar Rp.4.285.714.285. **dibulatkan menjadi Rp.4.285.714.000,00** (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat pencantuman yang berbeda-beda mengenai besaran/jumlah success fee yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya antara petitum Primair. Subsidair kesatu dan subsidair kedua .yaitu . Rp. 8.571.426.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Atau Rp. 6.428.571.226, 00 **dibulatkan menjadi Rp.6.428.571.000,00** (enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau Rp.4.285.714.285. **dibulatkan menjadi Rp.4.285.714.000,00** (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah );

Dan tuntutan success fee pada petitum subsidair kesatu sebesar 3 persen dan subsidair kedua sebesar 2 persen dari tanpa didukung adanya posita yang menguraikan tentang nilai 2 persen dan 3 persen tersebut yang menjadi dasar petitum subsidair kesatu dan subsidair kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa pencantuman yang berbeda-beda mengenai besaran/jumlah success fee yang diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatan penggugat, maka hal itu menyebabkan kerancuan dan ketidak jelasan jumlah biaya success fee yang dipersoalkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kerancuan penyebutan jumlah success fee yang diminta Penggugat dalam gugatan penggugat sebagaimana pada petitum primair poin 5 dan 6, petitum subsidair poin 5 dan 6 dan petitum subsidair kedua poin 5 dan 6 , maka gugatan penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga menjadikan gugatan penggugat menjadi cacat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat petitum yang satu dengan Petitum lainnya terjadi perbedaan mengenai besaran success fee yang diminta oleh Penggugat, sehingga adanya perbedaan petitum gugatan penggugat mengenai besaran success fee yang diminta dan tanpa adanya posita yang mendasari petitum poin 5 dan 6 tersebut dalam petitum subsidair ataupun subsidair kedua menjadikan gugatan penggugat menjadi rancu, kabur dan tidak jelas.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti tidak jelas/Kabur ( Obscuur Libel ), maka oleh karena itu eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas/Obscuur Libel cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/Tidak jelas/Obscuur Libel dikabulkan, maka untuk eksepsi – eksepsi lainnya, tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/Tidak jelas/Obscuur Libel dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/Obscuur libel telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp 3.470.000,00 tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam HIR, dan pasal-pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas/Obscuur Libel;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 , oleh kami, **Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum dan Agus Setiawan, S.H, Sp.Not** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 11 Agustus 2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd. S.H,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
Pemanggilan	: Rp.3.020.000,-
PNBP	: Rp. 40.000,-
Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya kirim surat	: Rp. 205.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp. 30.000,- +
Jumlah	Rp. 3.470.000,-

(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)